



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi, profesional dan berkesinambungan dalam upaya optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta untuk memberikan dan menjamin penyediaan perlindungan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, harus diterapkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. bahwa untuk meningkatkan dan menjamin kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur penyelenggaraan pelayanan publik secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan sebagai upaya memberikan perlindungan atas hak-hak publik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

lg

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi



- Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 4);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pelayanan administrasi kependudukan.
5. Kerja Sama adalah usaha bersama antara Dinas dan Pihak Lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
6. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Dinas dan Pihak Lain yang memuat hak dan kewajiban.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan, penertiban dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
10. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan Sipil pada Dinas.
11. Pemanfaatan Data Kependudukan adalah aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Penduduk Non Permanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.



15. Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
16. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman oleh Dinas dalam penyelenggaraan kerja sama administrasi kependudukan di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kerja sama;
- b. mekanisme pelaksanaan kerja sama;
- c. hasil kerja sama;
- d. pembiayaan kerja sama;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pengakhiran kerja sama.

BAB II

KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Prinsip Kerja Sama

Pasal 4

Kerja Sama penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan dengan prinsip:



- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. persamaan kedudukan;
- h. transparansi;
- i. keadilan; dan
- j. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Subjek Kerja Sama

Pasal 5

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi:

- a. instansi pemerintah;
- b. rumah sakit/puskesmas milik pemerintah;
- c. rumah sakit/klinik swasta;
- d. badan hukum; dan
- e. organisasi kemasyarakatan.

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama

Pasal 6

Objek kerja sama dalam pelayanan administrasi kependudukan meliputi:

- a. pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. pelayanan pencatatan sipil; dan
- c. pemanfaatan data kependudukan.

Bagian Keempat
Bentuk Kerja Sama

Pasal 7

Kerja sama dituangkan dalam bentuk naskah PKS yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas dan subjek kerja sama sebagai mitra kerja sama.

Bagian Kelima
Waktu Kerja Sama

Pasal 8

Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan waktu yang disepakati dalam PKS.

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Naskah Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Naskah kerja sama berbentuk PKS.
- (2) PKS paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan memaksa/*force majeure*;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerja sama.

Bagian Kedua
Tahapan Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan kerja sama dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan PKS;
- d. penandatanganan PKS; dan
- e. pelaksanaan.

Pasal 11

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh Dinas dengan menyiapkan kerangka acuan kerja.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dilakukan oleh dinas dan juga subjek kerja sama dengan menyampaikan surat permohonan penawaran kerja sama.
- (3) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan oleh Dinas.
- (4) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan oleh Kepala Dinas dan pimpinan subjek kerja sama.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam PKS.

BAB IV
HASIL KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Hasil kerja sama pada pelayanan Pendaftaran Penduduk berupa dokumen seperti:
 - a. Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen;

19

- b. KK;
 - c. KTP-el; dan
 - d. KIA.
- (2) Hasil kerja sama pada pelayanan pencatatan sipil berupa dokumen seperti:
- a. Akta kelahiran;
 - b. Akta kematian; dan
 - c. Akta perkawinan.
- (3) Hasil kerja sama pada pemanfaatan data kependudukan berupa pemanfaatan data kependudukan dan NIK.

BAB V

PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan kerja sama dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan telah disepakati dalam naskah PKS.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

Apabila dalam pelaksanaan kerja sama terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:

- a. musyawarah;
- b. apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud, maka ditempuh penyelesaian yang disepakati bersama sebagaimana yang diatur dalam naskah PKS; atau
- c. apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak terselesaikan, maka perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama melakukan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan PKS yang menjadi ruang lingkup tanggung jawabnya.
- (2) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala sesuai dengan yang tertuang dalam naskah PKS.

BAB VIII PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 16

PKS berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan PKS tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- h. berakhirnya masa perjanjian.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, semua kerja sama yang berkaitan dengan Administrasi

Kependudukan yang telah ada tetap berlaku sampai habis masa PKS sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 25